

**PERANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM  
PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI PASAR GLUGUR KECAMATAN  
MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MELVA HUTAURUK**

**NPM : 138520034**

**ADMINISTRASI PUBLIK**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 22/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2017,

Melva Hutauruk

NPM 138520034

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Melva Hutauruk. Penulis dilahirkan di Laguboti pada tanggal 03 Desember 1992 dari ayah Maringan Hutauruk dan ibu Lamria Tambunan. Penulis merupakan putri ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara.

Pada tahun 2004 penulis lulus dari Sekolah Dasar Negeri 2 Laguboti (Berijazah), tahun 2007 penulis lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Laguboti (Berijazah), tahun 2010 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Laguboti (Berijazah) dan pada tahun 2013 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi bidang rohani kristen yang biasa dikenal sebagai UKMK ( Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen) pada tahun ajaran 2013 – 2016.

Penulis melaksanakan penelitian di Kantor Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan selama 2 bulan yaitu pada Januari – Februari 2017.

## ABSTRAK

# PERANAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR GLUGUR KECAMATAN MEDAN BARAT

MELVA HUTAURUK

Perusahaan Daerah Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, merencanakan bagaimana agar pasar berjalan dengan lancar serta menuju ke arah lebih baik. Pada dasarnya pedagang tidak saja berjualan di lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar tetapi juga menempati ruang yang bukan tempat berjualan. Sehingga Perusahaan Daerah Pasar berhak mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan tempat-tempat berjualan tersebut serta melakukan penertiban atas kegiatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Perusahaan Daerah Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima di pasar Glugur Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggambarkan bagaimana peranan Perusahaan Daerah Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima yang diharapkan dapat berdampak bagi kehidupan para pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian, Perusahaan Daerah Pasar melakukan program penertiban/penataan, pembangunan pasar, pendataan pedagang, serta program keamanan dan ketertiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan Perusahaan Daerah Pasar dalam mengelola pedagang kaki lima di Pasar Glugur terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan pasar yakni penambahan fasilitas seperti kios dan los bagi pedagang.

Kata kunci : Pengelolaan, Pedagang kaki lima, Pasar.

## ABSTRACT

### THE ROLE OF MARKET AREA COMPANY TO MANAGEMET STREET TRADERS IN THE MARKET GLUGUR DISTRICT WEST MEDAN

MELVA HUTAURUK

Market Area Company is a regional owned enterprises that did public service in form market management, build market vendors, planning how to make market towards better. Basically traders not only sold in places that given by Market Area Company but also occupied space is not a place to trade. So that Market Area Company entitled to take action the misuse places selling as well as to curb that activity. This study aims to identify the role of Market Area Company to manage street vendors in the market Glugur distirict west Medan. This study is a qualitative research that wanted to illustrate how the role of market area company to managemet street vendors, in the hope of can have an impact to street vendors life. Based on the data analysis, the role of market area company to managemet street vendors in the market glugur have well done. This is because of to manage street vendors in market Glugur district west Medan, market area company have a good planning, actuating and controlling. Advice that can be given by researchers is how to accommodate the aspirations of the street vendors. So that Market Area Company can know street vendors needs.

Keywords : Management, Street vendors, Market.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahNya yang senantiasa melindungi dan membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul yang penulis ajukan adalah **“Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Glugur Kecamatan Medan Timur”**.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. M . Arif Nasution, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik.
2. Ibu Dra. Rosmala Dewi, MPd selaku ketua Program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai Dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Nina Angelia, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan arahan, bimbingan dan motivasi serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sarannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, MIP selaku sekretaris ataupun panitia dalam seminar proposal yang juga telah memberi arahan serta meluangkan waktu, tenaga dan turut membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Para dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritikan ataupun saran kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh staff pengajar/Dosen yang telah bersedia memberikan pengajaran /ilmu/materi perkuliahan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis dalam pengurusan berbagai administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Sinuraya selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar yang telah membantu penulis dengan memberikan ijin serta memberikan waktu dan tempat kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
10. Para pegawai maupun staf Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi kepada penulis.
11. Ungkapan terima kasih kepada orang tua tercinta, ayahanda M. Hutauruk dan Ibunda L. Tambunan atas pengorbanannya baik dari segi moril, materi, untaian doa dan kasih sayang yang tak terhingga memberi berkat dan kasih yang melimpah.

12. Terimakasih bagi Kakak penulis ( Anita Hutauruk ) dan adik ( Samuel dan Fransiska Hutauruk ) yang telah memberi doa dan dukungan untuk penulis.
13. Terima kasih buat kekasih Jeremia Simbolon, SH yang telah memberikan semangat, dukungan, dan waktunya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada teman – teman seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, khususnya teman – teman Administrasi Publik stambuk 2013 yang selalu memberikan semangat maupun dukungan kepada penulis.
15. Seluruh pihak yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam memberi motivasi, semangat, doa, waktu dan tenaga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca guna penyempurnaan proposal skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, Juni 2017

Penulis

Melva Hutauruk  
NPM 138520034

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Pembatasan Masalah .....	4
1.4 Perumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
2.1 Uraian Teoritis .....	7
2.1.1 Pengertian Peranan.....	7
2.1.2 Teori Manajemen .....	8
2.1.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	16
2.1.4 Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	19
2.1.5. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima. ....	20
2.1.6 Permasalahan yang ditimbulkan PKL.....	20
2.1.7. Komponen Kegiatan Usaha PKL.....	21
2.1.8. Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima.....	22
2.1.9. Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	23
2.1.10. Perusahaan Daerah Pasar.....	25
2.1.11. Tugas dan Wewenang Perusahaan Daerah Pasar.....	27

2.1.12. Kinerja kegiatan Perusahaan Daerah Pasar.....	32
2.2. Kerangka Pemikiran.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
3.1.1 Jenis Penelitian.....	35
3.1.2 Sifat Penelitian.....	36
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.1.4 Waktu Penelitian.....	36
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.3 Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..</b>	<b>40</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	40
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Pasar .....	40
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan Daerah Pasar .....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Pasar.....	42
4.1.4 Uraian Tugas Pegawai Perusahaan Daerah Pasar .....	45
4.1.5 Jumlah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar .....	51
4.2 Pembahasan .....	53
4.2.1 Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan PKL di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat.....	53
4.2.1.1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar.....	54
4.2.1.2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana/ kelengkapan area.....	56
4.2.1.3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar.....	59
4.2.1.4. Pengelolaan dan pengembangan area pasar .....	62
4.2.1.5. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar .....	63
4.2.1.6. Bantuan terhadap stabilitas harga barang.....	71

4.2.1.7. Pengendalian keamanan dan ketertiban pasar	72
4.2.1.8. Pelaksanaan dan Pengembangan Kerja Sama	73

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
5.1 Simpulan .....	75
5.2 Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan daerah pasar merupakan salah satu institusi di pemerintah daerah yang berwenang mengadakan pengaturan, mengawasi serta mengelola pasar. Pada dasarnya Perusahaan Daerah Pasar dapat memberikan toleransi terhadap aktivitas pedagang kaki lima selama pedagang kaki lima tidak mengganggu aktivitas lainnya, seperti pemakai jalan raya maupun juga aktivitas keindahan dan kebersihan pasar. Melihat kondisi yang terjadi dewasa ini dimana pada dasarnya pedagang tidak saja berjualan di lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar tetapi juga menempati ruang-ruang yang bukan tempat berjualan. Sehingga dengan demikian Perusahaan Daerah Pasar berhak mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan tempat-tempat berjualan tersebut serta melakukan penertiban atas kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Walikota Medan No. 16 Tahun 2002 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan maka instansi yang berwenang dalam pengelolaan Pasar di Kota Medan adalah Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 huruf h keputusan Walikota. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/ 784/ SK/ 1993. Selanjutnya di dalam pasal 4 ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perencanaan, pengawasan dan penertiban pasar serta

pemungutan segala jenis pendapatan pasar, melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan retribusi pasar dan juga pasar sebagai tempat para pedagang berjualan untuk menjualkan barang dagangannya, dan pasar sebagai tempat membeli kebutuhan pokok sehari-hari yang sangat besar manfaatnya kepada masyarakat, di samping itu pasar juga menampung tenaga kerja yang bersifat non formal.

Namun berbagai peraturan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Masih banyak para PKL yang melakukan aktivitas berdagang tidak sesuai pada tempatnya. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga menimbulkan berbagai macam permasalahan dikarenakan pedagang kaki lima (PKL) selalu menggunakan fasilitas umum sebagai media berjualan. Trotoar merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah bagi pejalan kaki, namun keberadaannya kini disalahgunakan sebagai tempat berjualan pedagang kaki lima.

Menurut Kadir dan Bintoro dalam Alisjabana (2004:218) :

Pedagang kaki lima selain pertumbuhan dan perkembangannya tidak teratur, tampak liar, tampak kumuh, melebar dan ada yang menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berdagang (misalnya trotoar jalan). Kehadiran PKL juga menyebabkan pengguna jalan tidak lagi merasakan kenyamanan saat berjalan karena banyak PKL yang sama sekali tidak menyisakan trotoar untuk pejalan kaki, bahkan tidak jarang pejalan kaki terganggu dengan tali-tali tenda yang dikaitkan pada pembatas trotoar.

Keadaan yang demikian juga terjadi di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat. Masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya seperti di trotoar, sehingga dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki, menimbulkan kemacetan, area trotoar yang kotor dan tidak selayaknya serta mengganggu ketertiban. Selain itu, para pedagang kaki lima (PKL) juga masih membutuhkan fasilitas dan perlu adanya peranan pemerintah khususnya Perusahaan Daerah Pasar

dalam mengelola, menata serta memberdayakan kemampuan para PKL menjadi lebih baik. Seharusnya pedagang kaki lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas berdagang dengan layak. Karena bagaimanapun juga kehadiran PKL mempunyai sisi positif yakni dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri, keluarganya bahkan juga untuk orang lain. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Medan melalui Perusahaan Daerah Pasar sebagai pengelola pasar perlu meningkatkan pelayanan, penataan dan pengawasan terhadap para pedagang.

Bagaimanapun juga PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang - undangan dan kebijaksanaan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya, memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“ Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat ”.**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang akan dikemukakan, yang berkaitan dengan Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan pedagang kaki lima pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
2. Kurangnya pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti guna dapat mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk ruang lingkup masalah penelitian. Pembatasan masalah ini menyebabkan fokus masalah semakin jelas. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah pada “ Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat ” dan waktu penelitian dibatasi 2 bulan yaitu pada Januari – Februari 2017 serta data penelitian yang dikumpulkan yakni dari Januari 2016 - Maret 2017.

## 1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan pembatasan masalah.

Menurut Sugiyono (2014:32) :

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Stoner mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi.

Berdasarkan pendapat di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana peranan Perusahaan Daerah Pasar dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat ? ”

## **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti peranan Perusahaan Daerah Pasar dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Umum, peneliti dan masyarakat akan mengetahui Peranan Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat.
2. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai karya ilmiah ataupun referensi, yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan guna memenuhi salah

satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun kontribusi kepada Perusahaan Daerah Pasar Dalam Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teoritis

##### 2.1.1. Pengertian Peranan

Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Merton dalam Raho ( 2007:67 ) :

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto (2012:212) :

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 845), “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat”.

Menurut Soejono Soekanto (2009:212) peran mencakup dalam tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Definisi lain dari peranan menurut Miftah Toha ( 2003 : 80 ), “peranan diperoleh dari uraian jabatan. Jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan dan tanggung jawab atas sesuatu pekerjaan. Uraian jabatan itu memberikan pengharapan yang menentukan terjadinya peranan”.

### 2.1.2. Teori Manajemen

Suatu tindakan disadari atau tidak selalu didukung oleh teori. Demikian juga dengan tindakan manajemen, selalu dilatar-belakangi oleh teori manajemen. Teori manajemen ada yang bersifat universal, ada pula yang bersifat ilmiah. Manajemen merupakan salah satu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga manajemen dapat diartikan bagaimana cara mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Sunarto (2007:1),” manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan”.

Istilah manajemen (*management*) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketata-laksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata-pengurusan, administrasi, dan sebagainya. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” atau pengelolaan sedangkan pelaksanaannya disebut manager atau pengelola. Untuk lebih jelasnya ada beberapa definisi atau pengertian dari manajemen menurut beberapa ahli yaitu sebagai berikut:

Definisi manajemen yg dikemukakan oleh Draft (2003:4) :

*Management is the attainment of organizational goals in an effective and efficient manner through planning organizing leading and controlling organizational resources.* Pendapat tersebut mempunyai arti bahwa manajemen merupakan pencapaian tujuan organisasi dgn cara yg efektif dan efisien lewat perencanaan pengorganisasian pengarahan dan pengawasan sumberdaya organisasi.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O’Donnel dalam Sunarto (2007:3) :

*Management is getting things done throught people. In bringing about this cooninating of group activity, the manager, as amanager plans, organizers, staffs, direct, and control the activities other people.* Artinya manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Menurut Mary Parker Follet dalam Rihard ( 2007:6 ), “manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain”.

Sedangkan menurut Rihard. L. Draft (2007:1),“ manajemen (*management*) adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien

melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi”.

Definisi lain menurut Malayu Hasibuan dalam Sunarto (2007:2), “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Dari definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dan seni
3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M).
4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi ( POSD dan C ).
7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan pengertian manajemen diatas, maka ada empat tindakan yang sangat penting dalam proses manajemen, 4 tindakan manajemen ini merupakan fungsi utama dalam manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utamadalam manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Setiap organisasi perlu melakukan suatu perencanaan dalam setiap kegiatan organisasinya, perencanaan (*planning*) merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara mencapainya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebelum melakukan proses-proses perencanaan. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Menurut Indriyo dan Agus ( 2001:11 ) :

Perencanaan pada prinsipnya merupakan pemilihan sasaran organisasi atau penentuan tujuan organisasi yang kemudian dijabarkan ke dalam bentuk kerja sama dan pembagian tugas. Pembagian tugas merupakan peta petunjuk kerja yang menggambarkan dan menunjukkan bagaimana tujuan organisasi dapat dicapai oleh seluruh anggotanya. Sekalipun perencanaan dibuat ringkas dan padat, namun harus mencakup pengelolaan sumber daya manusia, modal dan alam yang dibutuhkan organisasi serta dengan perencanaan memungkinkan kepada setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dan memungkinkan pula adanya kemajuan kearah tujuan.

Dalam manajemen, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Salah satu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapai tujuantujuan di waktu

yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Menurut Richard.L Draft dalam Larista M (2007:6) :

Perencanaan menentukan dimana organisasi ingin berada dimasa depan dan bagaimana agar dapat sampai kesana. Perencanaan (*planning*) berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kurangnya perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat menghancurkan kinerja organisasi.

Fungsi manajemen setelah perencanaan adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dimaksudkan agar organisasi menempatkan orang-orangnya dalam struktur formal yang di dalamnya terkandung tugas –tugas serta hak dan kewajiban atas penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur formal ini biasa dikenal dengan nama struktur organisasi. Struktur organisasi yang sesuai dan tepat akan dapat meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi.

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menetapkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Pengorganisasian juga tindakan mengusahakan tindakan-tindakan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Menurut Ernie dan Kurniawan (2006:8) :

Pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah stuktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Sedangkan menurut George R. Terry ( 2009: 39 ),”pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil”.

Adapun fungsi pengorganisasian diantaranya :

1. Pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana.
2. Adanya pembagian tugas yang jelas.
3. Mempunyai manajer puncak yang professional untuk bisa mengkoordinasi kan semua kegiatan yang dilakukan.

Setelah tahapan fungsi pengorganisasian dijalankan, maka berikutnya perlu sebuah penggerakan. Pada fungsi ini manajemen dituntut mampu memberikan penggerakan terkait visi dan misi organisasi, prinsip-prinsip yang dipegang, langkah-langkah dan tentu tugas setiap departemen agar jalannya organisasi lebih terarah dan selaras dengan tujuan yang ditetapkan.

*Actuating* dalam bahasa Indonesia artinya adalah menggerakkan. Maksudnya, suatu tindakan untuk mengupayakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi, *actuating* bertujuan untuk menggerakkan orang agar mau bekerja dengan sendirinya dan

penuh dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini dibutuhkan kepemimpinan yang baik.

Penggerakan ( *actuating* ) adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. *Actuating* adalah implementasi rencana, berbeda dari *planning* dan *organizing*. *Actuating* membuat urutan rencana menjadi tindakan dalam dunia organisasi. Sehingga tanpa tindakan nyata, rencana akan menjadi imajinasi atau impian yang tidak pernah menjadi kenyataan. Penggerakan adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya, sesuai dengan tugas dan wewenang, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Hal yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi penggerakan adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing karyawannya.

Menurut George R. Terry ( 2009:17 ),”*actuating* mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi pada mereka”.

Selanjutnya apabila fungsi penggerakan telah dijalankan, maka fungsi selanjutnya dalam manajemen adalah pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan fungsi keempat dalam manajemen. Pengawasan (*controlling*) berarti mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan melakukan koreksi bila diperlukan. Pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Menurut Usman Effendi ( 2011: 18 ),”*controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik”.

Bentuk pengawasan yang baik adalah pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan. Sebuah pengawasan yang baik dilakukan dengan tidak menelan banyak biaya dan bisa menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk itu perusahaan perlu menyiapkan langkah tata pola dan rencana perusahaan sebelum pengawasan dilaksanakan.

Dalam *controlling* ada beberapa proses dan tahapan, yaitu pengawasan. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui langkah sebagai berikut :

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.
5. Meninjau dan menganalisis ulang rencana, apakah sudah realistis atau tidak. Jika ternyata belum realistis maka perlu diperbaiki.

Pada fungsi pengawasan, seluruh jalannya organisasi yang telah dilakukan harus diawasi agar tetap dalam arah yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam tahap ini juga dilakukan pengawasan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan atau resiko yang mungkin saja terjadi. Pengawasan juga dimaksudkan untuk

mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh organisasi dan membandingkannya dengan apa yang telah direncanakan.

### 2.1.3. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Secara historis, sebutan Pedagang Kaki Lima (PKL) bermula dari para pedagang yang berjualan di pasar-pasar yang menempati lapak yang disediakan pemerintah dengan ukuran sebesar  $2 \times 2,5 = 5$  meter. Mereka ini menempati pasar pasar tradisional, dan tempat-tempat keramaian lainnya yang merupakan tempat pertemuan antara pembeli dan pedagang. Dengan fasilitas berjualan yang disediakan pemerintah tersebut dimaksudkan agar dapat membina kekuatan ekonomi rakyat dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan memberikan pilihan lebih mudah dan nyaman bagi konsumen berbelanja keperluan barang sehari-hari. ( dalam [Analisadaily.com](http://Analisadaily.com).)

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjajah dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan, khususnya di dalam Peraturan Daerah tentang pengelola pasar tidak dapat dijumpai pengertian dari pada

pedagang, namun bagi kita pengertian pedagang ini bukanlah suatu hal yang baru karena dalam perkataan sehari-hari ataupun secara umum selalu kita artikan orang yang berjualan.

Menurut Sugiharsono (2000:45), “pedagang adalah perantara yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa merubah bentuk atas inisiatif dan tanggung jawab sendiri dengan konsumen untuk membeli dan menjualnya dalam partai kecil atau per satuan”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:230), “pedagang dibagi atas dua yaitu pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dagangan dengan modal yang kecil”.

Menurut UU Nomor 29 Tahun 1984 tentang pedagang, pedagang adalah orang atau badan membeli, menerima atau menyimpan barang penting dengan maksud untuk dijual diserahkan, atau dikirim kepada orang atau badan lain, baik yang masih berwujud barang penting asli maupun yang sudah dijadikan barang lain.

Istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi) dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat

jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.

Untuk lebih jelasnya, menurut Sebhurahman Hidayat (2002:15), “mengatakan bahwa pedagang kaki lima merupakan unit usaha dagang yang berskala kecil yang mendistribusikan barang dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya ini dibatasi berbagai faktor pengetahuan atau pendidikan, faktor modal dan keterampilan”.

Pedagang kaki lima ( dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ) Pasal 1 No. 3 adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pemenuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Pedagang kaki lima adalah pedagang yang bermodal kecil dan berusaha pada tempat-tempat yang tidak menetap yang membuka kiosnya dipinggir-pinggir jalan, gang antar toko, dan tempat yang bisa mengganggu kepentingan umum lainnya.

Menurut Daan Damara (2002:47),” mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang eceran bermodal kecil, berpendapatan rendah dan berjualan di tempat – tempat umum seperti emperan toko, tepi – tepi jalan, di taman – taman, di pasar – pasar tanpa mendapat izin dari pemerintah”.

#### 2.1.4. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Menurut An-Naf (2002:33) karakteristik pedagang kaki lima adalah :

1. Pedagang kaki lima umumnya sebagai mata pencarian pokoknya.
2. Para pedagang kaki lima umumnya tergolong angkatan kerja produktif.
3. Tingkat pendidikan mereka relative rendah.
4. Sebagian besar pedagang kaki lima pendatang dari daerah dan belum memiliki status kependudukan yang sah di kota.
5. Permodalan mereka umumnya sangat lemah dan omset penjualan juga relative rendah.
6. Umumnya mereka memilih atau mengusahakan modal sendiri dan belum ada hubungannya dengan bank.

Berdasarkan hasil studi dari International Labour Organization atau ILO pada tahun 1972, karakter PKL di negara-negara berkembang adalah sebagai berikut :

1. Termasuk golongan masyarakat miskin
2. Berpendidikan rendah
3. Mayoritas berada dalam usia kerja utama/*prime age*
4. Memiliki modal usaha yang rendah
5. Upah yang diterima di bawah standar upah minimum
6. Memberikan kemungkinan untuk melakukan mobilitas vertikal.

Sementara itu , menurut Buchari Alma (2002:120) :

Bahwa pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas serta berlokasi di tempat - tempat umum atau pusat-pusat kosmetik dan tidak memiliki ijin usaha dengan ciri-ciri :

1. Kegiatan usahanya tidak terorganisir dengan baik.
2. Tidak memenuhi surat ijin usaha.
3. Tidak teratur dengan kegiatan ijin usaha, baik dilokasi tempat usaha maupun jam kerja.
4. Bergerombol di trotoar, maupun di tepi-tepi jalan protokol, di pusatpusat yang banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang kadang sambil berlari mendekati konsumen.

### 2.1.5. Hak dan Kewajiban Pedagang Kaki Lima

Sebagaimana pengertian pedagang kaki lima secara umum bahwa pedagang kaki lima disebut juga pedagang liar atau pedagang eceran yaitu pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan, emperan toko- toko, di halaman bangunan pasar, lapangan-lapangan terbuka dan tempat-tempat lain yang sifatnya sementara, dan belum mendapat izin resmi dari pemerintah. Menarik hak dan kewajiban pedagang kaki lima yang pada dasarnya melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang bukan diperuntukkan bagi pedagang di sekitar lingkungan suatu pasar, maka membicarakan hak dan kewajiban pedagang kaki lima maka dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Adapun alasan mengapa pedagang kaki lima tidak memiliki hak maupun kewajiban adalah dikarenakan mereka melakukan aktivitas berjualan bukan pada tempat-tempat yang disediakan oleh pengelola pasar.

### 2.1.6. Permasalahan yang ditimbulkan PKL

Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga menciptakan penganggur-penganggur secara cepat dan dalam jumlah yang besar.

Kondisi ini memaksa mereka untuk menentukan pindah perkotaan demi mendapat kehidupan yang lebih baik. sehingga umumnya para perantau dari daerah ini memilih profesi sebagai pedagang kaki lima. Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena Keberadaan PKL sepertinya telah menjadi penyebab kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari berita-berita baik di televisi maupun di surat kabar-surat kabar dimana masyarakat maupun pemerintah kota setempat merasa tidak nyaman dengan adanya pedagang kaki lima.

### 2.1.7. Komponen Kegiatan Usaha PKL

Berdasarkan jenis barang dagangan dan jasa yang dijual oleh PKL, dapat diklasifikasikan dalam tiga macam bentuk, yaitu :

1. Barang kebutuhan primer, terdiri dari makanan yang belum diolah, makanan semi olahan dan makanan yang langsung disajikan.
2. Barang kebutuhan sekunder, terdiri dari pakaian/ tekstil, mainan, kerajinan tangan, kelontong, buah-buahan, rokok, obat-obatan serta majalah dan koran.
3. Kebutuhan jasa perorangan, merupakan PKL yang berusaha menjual jasa atau keahlian yang dimiliki.

Berdasarkan jenis ruang usaha PKL di Indonesia, terdapat beberapa bentuk kategori yang terdiri dari :

- a. Pedagang pikulan
- b. Pedagang jongko/keranjang
- c. Pedagang gelaran/ lesehan
- d. Pedagang roda/gerobak

- e. Pedagang kios
- f. Pedagang tenda

Berdasarkan waktu pelayanan dari kegiatan usaha PKL, maka pelayanan usaha PKL dapat dikategorikan menjadi tiga periode waktu dalam satu hari yaitu :

- a. Pedagang yang berjualan dari pagi hingga siang atau sore hari
- b. Pedagang yang berjualan dari siang hingga malam hari
- c. Pedagang yang berjualan dari malam hingga dini hari

### 2.1.8. Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya di tempat-tempat umum yang dianggap strategis, antara lain:

#### 1. Trotoar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi dari pada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya beraktivitas di trotoar, sehingga trotoar bukan lagi sebagai tempat yang nyaman untuk pejalan kaki karena sudah beralih fungsi.

#### 2. Bahu Jalan

Yaitu bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami kepadatan yang tinggi. Dari pengertian di atas, fungsi bahu jalan adalah tempat berhenti sementara dan pergerakan pejalan kaki, namun kenyataannya sebagai tempat pedagang kaki lima beraktivitas.

### 3. Badan Jalan

Yaitu lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas dan kerap digunakan PKL untuk melakukan aktivitas dagang.

#### 2.1.9. Kebijakan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Terdapat sebuah pendekatan kebijakan yang dapat dibuat untuk melakukan penataan pedagang kaki lima yang diklasifikasikan dalam tiga kelompok kebijakan sebagai berikut :

##### 1. Kebijakan lokasional

Kebijakan ini digunakan untuk melakukan penataan pola lokasi usaha PKL. Bentuk tindakan dari kebijakan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Legalisasi usaha, dilakukan dengan memberikan izin bagi PKL untuk berjualan di lokasi yang telah mereka tempati sejak awal berjualan.
- b. Relokasi atau pemindahan, dengan lokasi-lokasi alternatif yang dapat digunakan antara lain :

1. Pemindahan ke dalam pasar
2. Penggunaan ruang terbuka
3. Pembebasan atau penutupan ruas-ruas jalan tertentu
4. Pemanfaatan bagian tertentu jalan berupa bahu jalan
5. Pemanfaatan lahan parkir
6. Pemanfaatan lahan kosong

- c. Stabilisasi, dilakukan dengan menata PKL pada suatu lokasi yang telah ditetapkan.

## 2. Kebijakan Struktural

Bentuk kebijakan ini lebih difokuskan untuk mengembangkan kemampuan ekonomi PKL. Berikut adalah bentuk-bentuk kebijakan struktural yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain :

### a. Perijinan Usaha

Dilakukan melalui pengeluaran surat ijin usaha berdagang berdasarkan jenis barang atau jasa yang ditawarkan serta waktu dan lokasi yang ditentukan. Surat ijin ini dapat diperpanjang kembali apabila telah melampaui batas waktu masa berlaku. Tujuannya ialah untuk memudahkan pemerintah kota dalam mengawasi dan membatasi perkembangan jumlah PKL serta membantu mempermudah penarikan pajak berjualan.

### b. Bantuan atau subsidi

Dilakukan untuk memberikan berbagai bantuan permodalan pada PKL agar mereka dapat meningkatkan kualitas usahanya, baik dari jenis barang atau jasa yang dijual maupun bentuk ruang usaha. Pemberian subsidi dapat dilakukan dengan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun kerja sama dengan pihak swasta.

## 3. Kebijakan edukasi

Kebijakan ini berguna untuk memberikan pembinaan perilaku PKL menjadi lebih baik dalam berjualan. Hal tersebut dilakukan karena latar belakang pendidikan PKL yang umumnya rendah. Bentuk dari kebijakan ini lebih difokuskan pada usaha pembinaan atau pelatihan pada PKL, antara lain adalah :

### a. Pelatihan sebagai wirausaha yang sukses

### b. Pembinaan untuk melakukan penataan fisik ruang usaha

- c. Pembinaan untuk menjaga kebersihan ruang usaha atau barang dagangan yang berjenis makanan.

### 2.1.10. Perusahaan Daerah Pasar

Secara sederhana pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar merupakan urat nadi perekonomian bahkan munculnya sistem ekonomi diawali dengan keberadaan pasar dalam kehidupan manusia. Dilihat dari pandangan mikro ekonomi, suatu perekonomian merupakan gabungan dari berbagai jenis pasar.

Menurut Peraturan Kota Medan No. 8 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Pasar, di dalam Bab I Pasal 1, huruf G, yang berbunyi sebagai berikut : Pasar adalah semua tempat baik yang didirikan atau disediakan oleh pemerintah maupun swasta yang khusus kegunaannya untuk tempat berjualan/berusaha seperti bangsal-bangsal, *loods-loods*, gudang-gudang, toko-toko, *stand-stand*/kios-kios dan lapangan-lapangan dan termasuk semua sarana yang berada di kompleks tersebut.

Menurut Kotler (2002:73),” pasar adalah suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa”. Sedangkan menurut William J. Stanton (1993:92),”pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya”.

Sebagaimana diketahui bahwa instansi yang berwenang mengadakan pengaturan, mengawasi serta mengelola pasar di Kota Medan adalah Perusahaan Daerah Pasar . Pengelolaan pasar yang sedemikian memberikan

kondisi bahwa Perusahaan Daerah Pasar memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan pengaturan atas bangunan-bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan kepada para pedagang yang melakukan aktivitasnya. Menilik kondisi yang terjadi dewasa ini dimana pada dasarnya pedagang tidak saja berjualan di lokasi-lokasi yang telah disediakan oleh Perusahaan Daerah Pasar tetapi juga menempati ruang yang bukan tempat berjualan. Sehingga dengan demikian Perusahaan Daerah Pasar berhak mengambil tindakan terhadap penyalahgunaan tempat tempat berjualan tersebut serta melakukan penertiban atas kegiatan kegiatan tersebut.

Pada dasarnya Perusahaan Daerah Pasar dapat memberikan toleransi terhadap aktivitas pedagang kaki lima ini selama pedagang kaki lima tidak mengganggu aktivitas lainnya, seperti pemakai jalan raya maupun juga aktivitas keindahan dan kebersihan pasar. Berdasarkan keputusan Walikota Medan nomor 16 tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan maka instansi yang berwenang dalam pengelolaan Pasar di Kota Medan adalah Perusahaan Daerah Pasar sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 huruf h Keputusan Walikota yaitu " Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan ". Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar kotamadya Tk.II Medan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Walikota No. 188/ 784/ SK/ 1993. Dan pada awalnya dikelola berdasarkan peraturan daerah no. 15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, kemudian diubah dengan peraturan daerah Kota Medan No.08 tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Selanjutnya untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut, diterbitkan keputusan Walikota nomor 28 Tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada peraturan daerah Nomor 5 tahun 1997 tentang status Badan Pengawas, Di reksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan Surat Keputusan Walikota Medan nomor 188.342/SK/1998 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah no.05 tahun 1997 Jo Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 14 Tahun 2004 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar kota Medan.

Sebagai landasan operasional didasari kepada Peraturan Daerah no. 31 tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan dan surat Walikota Medan Nomor 188.342/834/SK/1994 tentang pelaksanaan Perda No. 31 Tahun 1993 dan surat keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan No 974/1332/PDP KM/20043 tanggal 05 Maret 2003 tentang klasifikasi dan besarnya tarif kontribusi pada pasar – pasar di wilayah tingkat II Medan yang disahkan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan No. 36/04/BP/ PD/20003 tanggal 13 maret 2003.

### **2.1.11. Tugas dan Wewenang Perusahaan Daerah Pasar**

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagai badan usaha milik daerah yang memegang kendali atas kegiatan-kegiatan pasar di kota Medan berperan untuk merencanakan bagaimana agar pasar tetap berjalan dengan lancar serta menuju ke arah yang lebih baik. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga memiliki hak dan kewajiban melakukan pembangunan terhadap pasar-pasar demi mencapai kenyamanan bagi pedagang maupun para pembeli. Selain itu, pemeliharaan dan perawatan area pasar juga menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang telah menerima pendapatan oleh uang kontribusi bulanan para pedagang.

2. Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana/kelengkapan area pasar.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dituntut untuk selalu menyediakan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana bagi pedagang serta kelengkapan yang diperlukan dan juga harus melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas tersebut.

3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar.

Setelah menyediakan fasilitas-fasilitas dan kelengkapan bagi pasar, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan area pasar yang telah disediakan pemerintah.

4. Pengelolaan dan pengembangan area pasar.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga memiliki wewenang dalam hal pengelolaan dan pengembangan area pasar. Dengan mengelola area pasar,

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menghasilkan pendapatan dari kontribusi bulanan pasar yang dibayar oleh para pedagang sehingga pendapatan tersebut dapat dijadikan modal oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam melakukan pengembangan area pasar.

5. Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memberikan penyuluhan kepada para pedagang pasar untuk dapat memanfaatkan area pasar dengan sebaik-baiknya karena area pasar ini merupakan milik bersama dan harus dijaga bersama agar kelangsungan pasar dapat terjaga selamanya.

6. Bantuan terhadap stabilitas harga barang.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga menjaga terjadinya stabilitas harga. Dimana Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memiliki kegiatan rutin yaitu melakukan *survey* harga ke pasar-pasar yang ada di kota Medan. Kegiatan ini dilakukan agar menghindari terjadinya pembohongan publik terhadap harga-harga sembako yang tidak sewajarnya. Maupun menghindari kejahatan para tengkulak yang menghancurkan stabilitas harga barang-barang yang ada di pasar.

7. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan melaksanakan kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan kegiatan dan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut tentang pasar. Kerjasama ini dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk membangun kegiatan pasar yang memajukan serta meningkatkan pasar di seluruh kota Medan.

## 8. Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar

Setiap kegiatan pasti memerlukan keamanan dan ketertiban demi berlangsungnya kelancaran kegiatan pokok perusahaan. Seperti Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang menyediakan jasa keamanan untuk area pasar dengan menyediakan *security* atau pos keamanan setiap pasar di kota Medan.

Pembinaan pedagang pasar antara lain meliputi :

- a. Memfasilitasi kerjasama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memberikan fasilitas kepada para pedagang yang memiliki niat untuk bekerjasama dengan pihak luar dalam meningkatkan kegiatannya, seperti pedagang yang ingin melakukan peminjaman modal kepada bank untuk meningkatkan produksi jualan pedagang tersebut, Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dapat memfasilitasi pedagang tersebut untuk terhubung kepada bank agar dapat dipinjamkan modal demi meningkatkan produktivitas pedagang.

- b. Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh pedagang.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memfasilitasi para pedagang di pasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen seperti gedung tempat berjualan yang lebih bagus, kebersihan pasar yang memadai, keamanan pasar yang terjaga dari premanisme dan jambret, sehingga membuat konsumen nyaman berbelanja ke pasar tersebut.

- c. Memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedagang.

Para pedagang dikumpulkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk diberikan bimbingan dan arahan agar meningkatkan kualitas para pedagang untuk melayani konsumen. Selain melayani konsumen, sumber daya pedagang yang berkualitas juga dibutuhkan dalam hal kesadaran diri untuk menjaga dan merawat area pasar bersama-sama. Karena setiap tahunnya pasar mengikuti lomba yang diselenggarakan pemerintah pusat yaitu piala bergilir dengan kategori pasar terbersih dan ternyaman serta penilaian panitia lainnya. Untuk itu perlunya Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan untuk memfasilitasi pedagang agar menjadi pedagang yang berkualitas tinggi.

- d. Memberikan hak prioritas kepada pedagang untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan telah melaksanakan kegiatan ini. dengan membangun pasar baru untuk ditempati oleh para pedagang.

- e. Memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan bekerjasama dengan lembaga keuangan seperti koperasi pasar yang dapat memberikan pinjaman kepada para pedagang untuk para pedagang yang membutuhkan sedikit bantuan uang. Untuk itu Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memberikan bantuan untuk para pedagang yang membutuhkan kredit tersebut.

#### 4.1.7. Kinerja kegiatan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Kinerja kegiatan adalah kemampuan-kemampuan kerja dan prestasi yang dicapai dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Adapun beberapa kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan adalah meresmikan pasar (tempat berjualan) baru bagi para pedagang, yaitu Pasar Induk Tuntungan yang berlokasi di Jalan Bunga Turi, Kelurahan Lauchi, Kecamatan Medan Tuntungan. Pasar ini dibangun karena keperdulian Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan terhadap pedagang yang harus berjualan di sebagian besar tepi jalan kota Medan. Hal ini disebabkan sudah penuhnya lokasi berjualan yang tersedia di dalam pasar. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dibandingkan dengan mengutamakan pendapatan. Hal ini dapat dinilai dari kinerja kegiatan terkini yang telah dilakukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.


Selain itu Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sedang merencanakan membuat sistem pembayaran kontribusi bulanan pasar yang diberi nama sistem elektronik. Sistem ini dapat membuat pekerjaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menjadi lebih sederhana. Pembayaran sistem elektronik ini dilakukan sendiri oleh para pedagang dengan mendatangi bank yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Namun sistem pembayaran ini masih menjadi pembahasan yang serius oleh pemerintah daerah.

## 2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2014:112),” kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti”.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bagan 1.1 Kerangka pemikiran



Sumber : Diolah oleh penulis,2017

Sebagaimana diketahui bahwa instansi yang berwenang mengadakan pengaturan, mengawasi serta mengelola pasar di Kota Medan adalah Perusahaan Daerah Pasar yakni dengan melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar serta membina pedagang pasar. Salah satu tujuan dari seorang pedagang adalah mempertahankan dan mengembangkan kelangsungan hidupnya serta untuk memperoleh laba dari kegiatan usahanya yaitu perdagangan. Pasar sebagai tempat berjualan/berusaha memiliki dampak dalam pengembangan usaha pedagang kaki lima.

Dengan demikian Perusahaan Daerah Pasar memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan pengaturan atas bangunan-bangunan pasar yang dibangun oleh Pemerintah Kota Medan kepada para pedagang yang melakukan aktivitasnya. Apabila Perusahaan Daerah Pasar dapat melaksanakan tugas dan perannya dengan baik, maka akan tercipta suasana pedagang kaki lima yang tertib, seperti tersedianya fasilitas bagi PKL sehingga dapat mendukung kegiatan usaha dan pengembangan usaha para PKL, suasana pasar yang nyaman, serta kondisi lalu lintas yang lancar sehingga tidak menimbulkan kemacetan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, yang kemudian hasil wawancara tersebut diolah menjadi data.

Menurut Moleong (2011 : 9) :

Metode penelitian kualitatif adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penelitian dan responden. Kedua, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sedangkan Menurut Sugiyono (2012:13) karakteristik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif melakukan analisa data secara induktif.
4. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.

Menurut Erickson dalam Sugiyono (2012:14),” penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail”.

### 3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat pada penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2006 : 11) “metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain”. Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2007:6),” penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain”.

### 3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2017.

## 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:224) :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:138),” wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain”.

Susan Stainback dalam Sugiyono (2014:232),” mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kepala bagian perencanaan
- b. Kepala sub bagian pengembangan
- c. Staf bagian usaha
- d. Kepala Pasar Glugur
- e. Pedagang kaki lima

## 2. Observasi

Hadi dalam Sugiyono (2014:145) mengemukakan bahwa :

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dalam melakukan observasi peneliti terlebih dahulu meninjau ke lokasi ataupun tempat yang ingin diteliti yaitu Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan mengenai keberadaannya serta tugas dan wewenangnya.

### 3. Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis.

### 4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240),” studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.

Sedangkan menurut Arikunto (2006 : 158) :

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini.

### 3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Humberman (2010 : 255) analisis data meliputi :

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan upaya mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

2. Reduksi Data


Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi mana yang dianggap yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

3. Penyajian Data

yaitu sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

4. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi.

Setelah data disajikan maka dilakukan pengambilan keputusan atau verifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau verifikasi membuat kesimpulan sementara dari yang semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau ulang catatan – catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan pedagang kaki lima oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, maka dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Peranan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam pengelolaan pedagang kaki lima di Pasar Glugur Kecamatan Medan Barat sudah berjalan dengan baik yakni dalam kegiatan pengelolaan pedagang kaki lima, Perusahaan Daerah Pasar melaksanakan program pembangunan pasar untuk penambahan fasilitas seperti kios dan los yang difungsikan bagi pedagang kaki lima.
2. Adapun kinerja Perusahaan Daerah Pasar dalam pengelolaan pedagang kaki lima telah dapat dibuktikan dengan adanya pembinaan kepada pedagang, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar serta pengelolaan dan pengembangan area pasar. Selain itu Perusahaan Daerah Pasar juga menjaga kestabilan harga-harga barang yang ada di dalam setiap pasar, khususnya di pasar Glugur kecamatan Medan Barat.
3. Tersedianya fasilitas ataupun sarana/prasarana bagi pedagang kaki lima yakni kios dan los yang telah dibangun, sehingga tidak ada lagi pedagang

yang berjualan di tempat yang mengganggu ketertiban umum, seperti jalan, trotoar, depan toko – toko dan sebagainya.

## 5.2. Saran

Setelah memperhatikan hasil - hasil penelitian, maka ada beberapa saran yang penulis berikan dalam rangka meningkatkan pengelolaan pedagang kaki lima oleh Perusahaan Daerah Pasar di Pasar Glugur. Adapun saran tersebut adalah :

1. Pihak Perusahaan Daerah Pasar hendaknya melakukan pendekatan secara persuasif terhadap PKL yakni menampung dan menerima aspirasi/masukan dari para pedagang yang berada di Pasar Glugur. Sehingga dengan demikian Perusahaan Daerah Pasar dapat mengetahui kebutuhan para pedagang di dalam Pasar. Hal ini dikarenakan pedagang kaki lima adalah salah satu sektor informal yang merupakan penggerak roda perekonomian rakyat tingkat menengah ke bawah.
2. Kepada seksi sarana dan prasarana pasar Glugur hendaknya lebih fokus dalam mewujudkan tempat berjualan yang baik dan nyaman bagi para pedagang, sehingga menjadi ramai dikunjungi para pembeli dan dengan demikian dapat meningkatkan hasil penjualan para pedagang.

**Jurnal :**

- Ahmad Raditya Maulana Fajrin dan Dian Rahmawati. 2016. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang. Jurnal Teknik ITS. Volume 5, Nomor 1. Diakses pada 19 Oktober 2016.
- Joni Joko Sarjono, dkk. 2014." Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur".Jurnal Tesis PMIS Diakses Pada 25 Februari 2017.
- Muhammad Fajar Pramono, dkk. 2013. "Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan di Surakarta. Volume 1, Nomor 2. Diakses pada 19 Oktober 2016.
- Ruth Nove Cahayani Z. 2012. Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima yang Beroperasi di Jalan Prof. Dr. M. Yamin Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan. Jurnal mahasiswa ilmu sosiatri. Volume 1, Nomor 1. Diakses pada 25 Oktober 2016.
- Valentina Kartika Rahmawati dan Johnny Patta. Penataan PKL di Kota Surakarta, Mengapa Bisa Berhasil ? Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK. Volume 4, Nomor 2. Diakses pada 27 Oktober 2016.

**Skripsi :**

- Arum Puspita Sunaryo. 2007."Efektivitas kantor pengelolaan pedagang kaki lima dalam pelaksanaan peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii surakarta nomor 8 tahun 1995 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima".Surakarta. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Hariati, 2011." Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang. Medan : Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Medan Area.
- Hendrizar. M. 2012. " Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Pasar Simpang Aur Kota Bukit tinggi). Riau : Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri
- Pertiwi, Ratna, 2012. "Analisis Best Practice Pengelolaan Pedagang Kaki Lima ( Studi pada relokasi pedagang kaki lima monumen '45 banjarsari ke Pasar klithikan Notoharjo kota Surakarta". Depok : Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu politik, Universitas Indonesia.

Bhakti, Arisman, 2014. "Pelaksanaan peraturan daerah kota baubau nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan pedagang kaki lima dan pedagang kaki lima Musiman". Makasar : Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas hasanuddin.

Evi Dariyati, 2014. "Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang ( Studi Pada Pasar Lubuk Pakam ).Medan : Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Medan Area.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

UU Nomor 29 Tahun 1984 Tentang Pedagang.

Peraturan Kota Medan No. 8 Tahun 1988, tentang Pengelolaan Pasar.

Keputusan Walikota No. 188/ 784/ SK/ 1993 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Keputusan Walikota Medan No.16 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD. Pasar Kota Medan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

### **Internet :**

Analisdaily.com. Diunduh Kamis, 20 Oktober 2016.

<http://www.scribd.com/doc/46651445/Makalah-Pedagang-Kaki-Lima>. Diunduh Selasa, 25 Oktober 2016.

<http://eprints.undip.ac.id/5726/>.2007."Dampak yang Ditimbulkan dari Keberadaan PKL". Diunduh Kamis, 3 November 2016.

<http://oektav-andrian.blogspot.com/2012/10/permasalahan-dari-pedagang-kaki-lima.html>. Diunduh tanggal 25 Februari 2017.

<http://kolumnis.com/2008/05/12/pedagang-kaki-lima-dan-lapangan-kerja-jabar>.Diunduh tanggal 25 Februari 2017.